



Review / Ulasan

Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Endarto

Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Jln. Raya Lintas Timur Km.4 Karang Tanjung, Pandeglang, Provinsi Banten

(Diterima 24 Juli 2014; Direvisi 10 September 2014; Diterbitkan 15 September 2014)

Abstract: Pemberantasan Korupsi di Indonesia khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami kemajuan. Namun demikian dalam perjalanannya ada beberapa fakta sejarah yang menjadikan pemberantasan korupsi ini mengalami beberapa kendala, baik internal maupun eksternal. Tulisan ini mengulas tentang beberapa fakta sejarah tersebut yang disarikan dari berbagai sumber tulisan dengan harapan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keywords: korupsi, hambatan pemberantasan, KPK.

Corresponding author: Endarto, E-mail: endarto2009@yahoo.com, Tel. +6281316508166.

Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. Tuntutan pendirian lembaga ini muncul akibat keputusan publik akan lemahnya kinerja 3 penegak hukum di Indonesia yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim dalam memberantas korupsi yang makin merajalela. Mereka seolah tidak berfungsi dalam hal ini, para koruptor seperti tidak ditindak semestinya, bahkan seolah malah dijadikan tambang emas oleh para penegak hukum.

Salah satu amanat Reformasi 98 adalah Pemberantasan Korupsi, tetapi pasca reformasi korupsi justru makin menggila. Ada pameo demikian: ***Di jaman Orde Lama korupsi terjadi di bawah meja alias sembunyi-sembunyi, Di era Orde Baru korupsi terjadi di atas meja alias mulai terang-terangan, nah di jaman Reformasi ini bahkan semeja-mejanya diangkut...he...he.*** Jadi bukannya semakin menurun tetapi malah semakin menjadi-jadi dengan jumlah uang yang dikorup semakin besar pula.

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002). KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 4). Salah satu kewenangan lembaga ini sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) yakni berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dan juga pengadilan Ad Hoc Tipikor.

Sampai tahun 2012 ini KPK telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, dari Taufiqurahman Ruqi, Antasari Azhar, Tumpak Hatorangan Panggabean, Busro Muqoddas sampai Abraham Samad. KPK sempat berjaya dan sangat diktakuti pada era Antasari Azhar. Banyak koruptor yang digeret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman pada masa itu. Para pejabat yang diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi pun khawatir dengan sepak terjang KPK. Maka tidak heran ada dugaan bahwa kasus yang dialami Antasari Azhar adalah skenario besar untuk meruntuhkan KPK. Walaupun sampai Antasari mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA atas kasusnya tidak berhasil karena tidak adanya bukti dan saksi baru yang kuat atas ketidakterlibatannya dalam kasus pembunuhan itu.

Setelah itu nasib KPK semakin terpuruk, jatuh bangun dan semakin tidak bergigi, terlebih dengan berbagai kasus yang menderanya. Misalnya Polemik Bibit-Chandra dengan Polri yang mencuat dengan istilah Cicak dan Buaya, dugaan pertemuan Chandra Hamzah dengan Nazarudin, polemik dengan DPR khususnya Banggar, belum adanya tindak lanjut kasus Century, rencana pembangunan gedung baru KPK yang tersandera DPR dan lainnya. Dan sampai sekarang KPK belum menunjukkan tajinya lagi, sehingga seolah banyak kasus korupsi yang tidak tertangani bahkan korupsi makin semarak di Indonesia. Lebih prihatin lagi banyak tersangka korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor.

Karena itu disini akan kita bahas mengapa kinerja KPK seolah melambat dan tidak segarang dulu lagi, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasi kebuntuan ini.

Pembahasan

Pada tahun 2012 ini KPK sudah berusia sekitar 10 Tahun. Namun demikian kita merasakan lembaga ini belum bekerja secara maksimal. Ada beberapa alasan untuk itu:

1. Keterbatasan Personil KPK

Indonesia adalah negara yang sangat luas, membentang dari barat ke timur dari Sabang sampai Merauke. Total, pada saat ini kita memiliki 33 provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota (di tambah 5 Kota dan 1 Kabupaten Administratif di DKI Jakarta).Oleh karena itu wilayah kerja KPK sangat luas meliputi Pemerintah Pusat dan semua daerah, padahal jumlah personel di KPK sangat terbatas yaitu hanya sekitar 700 orang terdiri dari unsur pimpinan, penyidik dan pegawai kesekretariatan. Dan korupsi yang muncul pun bejibun baik di pusat maupun daerah.Di pusat korupsi terjadi di Kementerian, Anggota Dewan dan Lembaga Negara lainnya. Korupsi di daerah banyak dilakukan oleh para Kepala Daerah, anggota DPRD dan pejabat daerah lainnya. Hingga 2008 saja lebih dari 30 ribu laporan kasus korupsi dari masyarakat yang masuk ke KPK. Dan sampai 2012 sebanyak 170an Kepala Daerah dan mantan Kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Sungguh sangat banyak dan membutuhkan lebih banyak personel untuk bisa menangani semuanya. Dan mengusut suatu kasus sangatlah rumit serta membutuhkan banyak waktu, karena harus memeriksa banyak dokumen, memeriksa semua bukti serta saksi dan pihak yang terlibat, sampai menyeret tersangka dan memutuskan di pengadilan. Dan tantangannyapun sangat berat bagi para pimpinan maupun penyidik KPK, dari teror sampai ancaman pembunuhan maupun godaan materi dari para tersangka.

Jumlah personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jauh dari kata ideal. Padahal, kurangnya jumlah personel itu menjadi kendala KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia yang jumlahnya lumayan tinggi. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, salah satu kendala bagi KPK dalam menangani kasus korupsi adalah terbatasnya personel. Saat ini, menurutnya, KPK hanya

memiliki 200 orang penyidik. Jumlah itu tak seimbang dengan banyaknya perkara yang masuk. Idealnya, jumlah penyidik KPK dua kali lipat dari jumlah yang sekarang. Bila dikomparasi dengan KPK-nya Malaysia dengan penduduk 24 juta jiwa, jumlah anggota KPK-nya sebanyak 3000 orang. Sedangkan KPK di Indonesia dengan penduduk 240 juta jiwa atau sepuluh kali lipat dari Malaysia, anggota KPK cuma 700 orang. Dari 700 orang itu, hanya 30 persen yang melaksanakan fungsi penindakan kasus yang ditangani KPK dari Sabang sampai Merauke. Jadi Sudah semestinya jumlah personel KPK ditambah agar semua kasus korupsi dapat ditangani.

2. Rivalitas sesama Penegak Hukum

Hadirnya KPK tidak serta-merta disambut gembira oleh semua pihak, bahkan oleh sesama penegak hukum sendiri seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Bahkan mereka merasa wewenangnya telah diambil alih oleh KPK. Apalagi setelah melejitnya pamor KPK, maka otomatis telah menjatuhkan nama penegak hukum lainnya. Sehingga akhirnya kehadiran KPK ini bukannya menjadi teman seperjuangan untuk memberantas korupsi tetapi justru menjadi saingan atau kompetitor bagi mereka. Ini terlihat dalam kasus “Cicak Buaya” Bibit-Chandra serta Drama pengeledahan di Korlantas Polri saat ini. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para koruptor selama ini telah menjadi tambang emas atau ATM bagi para mafia kasus yang ada di Kepolisian, Kejaksaan maupun para hakim nakal. Mereka bisa mempermainkan para tersangka, kasusnya mau diangkat atau tidak, mau divonis berat atau ringan. Yang penting mereka tahu sama tahu dan ada transaksi yang saling menguntungkan diantara penegak hukum dan para tersangka yang dibantu oleh para pengacaranya. Jadi ketika kasus korupsi diambil alih oleh KPK maka lahan basah merekapun menjadi berkurang atau bahkan hilang. Inilah mengapa akhirnya KPK seolah menjadi musuh bersama mereka.

3. Serangan Balik Koruptor

a. Judicial Riview UU KPK

Judicial Review atau uji materi ke MK yang dilancarkan oleh beberapa pihak bertujuan mempreteli kewenangan KPK. Sampai 2011 telah terjadi 7 kali judicial review. Ada upaya mengembalikan penyidikan hingga penuntutan kasus korupsi pada institusi lama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang lebih mudah diajak negosiasi.

b. Kriminalisasi Bibit –Chandra

Berdasarkan pernyataan penyidik Polri, saat itu Bibit- Chandra dijerat dengan Pasal 33 UU Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang. Keduanya disinyalir memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berimplikasi pada penyimpangan (dugaan pemerasan). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 September 2009. Tetapi tuduhan Polri ini tak begitu saja di amini oleh publik. Sejumlah pihak memberikan reaksi keras, dimana keputusan itu diduga sebagai upaya kriminalisasi KPK. Hal ini juga menimbulkan kecurigaan adanya muatan politik didalamnya, terutama terkait mega kasus Bank Century.

Sejak awal aroma kriminalisasi itu tercium tajam. Tanpa bukti yang cukup, polisi dan jaksa ngotot membawa kasus Bibit-Chandra ke meja hijau. Skenario itu makin jelas ketika Mahkamah Konstitusi memutar rekaman percakapan Anggodo Wijoyo, adik pengusaha Anggoro Wijoyo, dengan sejumlah aparat penegak hukum. Anggoro Wijoyo, yang sampai kini buron, adalah tersangka korupsi pengadaan radio komunikasi di Departemen Kehutanan.

Bahkan setelah uji materi yang dilakukan Bibit-Chandra terkait status terdakwa mereka, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa ada indikasi rekayasa yang dilakukan Anggodo Wijoyo bersama oknum penegak hukum. "Supaya Bibit dan Chandra menjadi tersangka dan terdakwa" ujar Mahfud.

c. Pembatasan Hak Penyadapan

Hal lain yang menjadi sorotan DPR adalah kewenangan KPK dalam penyadapan dan merekam pembicaraan (Pasal 12) yang dinilai berlebihan dan memasuki wilayah privasi mereka, sehingga mereka juga berusaha membatasi jangkauan KPK untuk melakukan penyadapan. Memang cara ini sebenarnya sangat efektif untuk memata-matai orang yang diduga korupsi selain hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan juga dapat menjadi bukti di pengadilan. Ini terbukti banyak koruptor yang tertangkap tangan diantaranya setelah dilakukan penyadapan telepon mereka. Padahal menurut Wamenkuham, Deny Indrayana, terkait kewenangan penyadapan KPK, ia menilai hal tersebut pantas digunakan KPK. "Kewenangan yang diberikan UU Nomor 30 Tahun 2002 kepada KPK sudah sesuai, karena KPK untuk kejahatan *extra ordinary crime*," ucapnya. Ditegaskannya bahwa karena kewenangan itu telah diatur dalam UU sehingga tidak melanggar konstitusi. "Putusan MK sudah menegaskan itu," jelasnya.

d. Revisi UU KPK

Seperti diketahui, Komisi III DPR akan merevisi UU KPK. Lewat revisi UU, Komisi III DPR bermaksud memangkas kewenangan KPK terutama terkait dengan penindakan yaitu penyidikan dan penuntutan. Mereka menginginkan agar KPK fokus dengan bidang pencegahan korupsi. "Ada arus kuat, tidak boleh ada lembaga yang memiliki kewenangan terlalu besar." kata Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman. Alasannya adalah pengurangan fungsi terkait kasus korupsi ini diharapkan agar memberi ruang lebih bagi Kejaksaan Agung dan Kepolisian, Komisi menginginkan terjadinya sinergi peran antara kejaksaan, kepolisian dan KPK, peran yang selama ini banyak di gunakan oleh KPK akan di bagi dan di distrubisikan ke kepolisian dan kejaksaan.

Dengan demikian ketiga lembaga itu akan memiliki kewenangan dan tugas yang sama dan berfokus kepada upaya pencegahan korupsi, sedangkan penindakan lebih kepada kasus mega korupsi diserahkan kepada Polisi dan kejaksaan, sedangkan KPK porsi penindakannya akan dibatasi. Contoh kasus, bila koruptor kecil tertangkap tangan maka harus diserahkan kepada polisi atau kejaksaan, penindakan KPK berdasarkan dua indikator yaitu besarnya korupsi dan lingkup korupsi. KPK hanya dibolehkan menindak korupsi besar dan yang melibatkan institusi. Menurut Benny, tindakan KPK selama ini dalam membongkar korupsi sungguh luar biasa, akan tetapi masih belum ada tindakan pada efek pencegahan. Makanya Komisi Hukum akan mendesain ulang UU KPK yang akan meningkatkan peran pencegahan,

Menurut wakil ketua ICW Emerson Yuntho, UU KPK yang akan direvisi Komisi Hukum di DPR, dianggap untuk melemahkan tugas dan fungsi KPK, karena tanpa amandemen pun UU KPK ini sudah cukup untuk memberantas korupsi, jadi kenapa harus di revisi?

e. Tuntutan Pembubaran KPK

Tuntutan ini paling santer disuarakan oleh anggota Dewan terutama ketika KPK ingin mengutak-atik Badan Anggaran DPR yang diduga sebagai sarang koruptor. Beberapa anggota Banggar telah dipanggil KPK terkait Kasus Nazarudin. DPRpun kebakaran jenggot dan berusaha menyerang balik KPK. Mereka saling serang kata-kata, saling panggil hingga terjadi perdebatan seru dalam setiap

pertemuan mereka. Akhirnya mencuat usaha membubarkan lembaga ini. Paling santer usulan pembubaran KPK disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah. Ia mengatakan bahwa pendapatnya tersebut didukung oleh partainya, PKS, yang selama ini mengusung moto partai bersih. Sedih memang, lebih menyedihkan lagi dikatakan Fahri bahwa sebenarnya pendapatnya tersebut merupakan suara mayoritas anggota DPR, hanya mereka tidak berani lantang seperti dirinya. Dikatakan bahwa selama ini banyak anggota DPR yang tidak suka dengan keberadaan KPK. Alasannya adalah bahwa KPK telah menjadi lembaga yang superbody atau superpower. Padahal kita semua tahu bahwa mereka sangat ketakutan kalau tindakan korupsi mereka terbongkar sehingga karir politiknya habis.

f. Dihambatnya Dana pembangunan Gedung KPK oleh DPR

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi membangun dan memiliki gedung sendiri kandas di tangan legislator. Seperti diketahui, KPK kembali mendesak agar anggaran pembangunan gedung baru segera dicairkan. Diperkirakan dana sebesar Rp70,7 miliar untuk pembangunan itu masih diblokir DPR. KPK sebetulnya sudah sejak tahun 2008 mengajukan anggaran pembangunan gedung. Rencananya, gedung baru itu akan dibangun di lahan seluas 8.294 meter persegi di kelurahan Guntur, kecamatan Setiabudi, Jaksel dengan status sertifikat hak pakai no 155 atas nama KPK.

Pusat Kajian Antikorupsi UGM menilai penolakan itu adalah salah satu cara DPR melemahkan KPK. Jika demikian, DPR bisa dianggap menghambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi yang menjamur di negeri ini. Peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim, berpendapat dengan melemahkan KPK sama saja pemberantasan korupsi susah berjalan dengan cepat. Menolak alokasi anggaran gedung KPK adalah cara konstitusional yang dipakai untuk melemahkan KPK. "Kalau demikian, berarti DPR kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi," kata Hifdzil lebih lanjut.

Tokoh Keagamaan Romo Antonius Benny Susetyo menilai adanya politik sandera oleh DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penahanan dana pembangunan gedung baru ini. DPR memiliki kewenangan untuk mengesahkan anggaran pembangunan gedung tersebut. Romo Benny menilai, DPR seolah-olah ingin menunjukkan kekuatan posisi tawar lembaganya terhadap rencana pembangunan gedung tersebut.

Hal ini juga menimbulkan reaksi dari masyarakat. Banyak yang mengumpulkan dana yang akan diberikan kepada KPK untuk membangun gedung baru. Gerakan ini seperti dukungan masyarakat yang mengumpulkan sumbangan untuk mendukung Prita dalam kasusnya dengan Rumah sakit Omni Tangerang pada saat itu. Bila hal ini berlanjut, maka akan semakin menambah antipati masyarakat terhadap DPR yang selama ini citranya sudah buruk. Dan hal ini semakin jelas bahwa DPR ingin melemahkan KPK.

4. Lemahnya Pengadilan Tipikor dan Vonis Ringan Koruptor

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, hingga 1 Agustus 2012, sedikitnya 71 terdakwa tindak pidana korupsi telah dijatuhi vonis bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Angka tersebut memang masih lebih kecil daripada yang divonis bersalah. Namun kata anggota Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson F. Yuntho melalui siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi di Jakarta terdapat beberapa hal yang penting dicermati dari sejumlah vonis bersalah tersebut.

Beberapa hal yang penting dicermati, lanjutnya, seperti penjatuhan pidana penjara bagi koruptor masih tergolong rendah dan belum memberikan efek jera. Pada umumnya koruptor hanya divonis berkisar satu hingga dua tahun penjara. Hingga saat ini bahkan tidak ditemui koruptor yang divonis penjara di atas 10 tahun oleh Pengadilan Tipikor di daerah. Kemudian ada juga penjatuhan vonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, namun tidak ada perintah penahanan terhadap terdakwa dan hanya dikenakan tahanan kota.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta agar tidak ada kompromi terhadap koruptor, dengan menjatuhkan pidana penjara maksimal dan perintah penahanan. Melarang hukuman dengan masa percobaan ataupun penjatuhan vonis tanpa perintah penahanan terhadap pelaku. Melakukan koreksi terhadap putusan bebas kasus korupsi yang dinilai kontroversial di tingkat pertama dan sekaligus menghukum koruptor yang terbukti bersalah dengan hukuman yang memberikan efek jera. Juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja hakim-hakim di Pengadilan Tipikor. Dalam hal ini pihak MA dapat bekerja sama dengan lembaga lain seperti KY (Komisi Yudisial) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) serta kalangan masyarakat sipil maupun perguruan tinggi. Dari data ICW, Pengadilan Tipikor Surabaya paling banyak membebaskan terdakwa korupsi sebanyak 26 orang. Selanjutnya masing-masing, Samarinda 15 orang, Semarang dan Padang tujuh orang, serta Bandung lima orang.

5. Grasi Presiden untuk Koruptor

Pemberian grasi 3 tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bagi terpidana korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR dinilai menodai semangat pemberantasan korupsi. Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho Pemberian grasi terhadap koruptor menunjukkan bahwa SBY tidak layak menjadi pemimpin pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemberian grasi itu, apa pun alasannya akan menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi.

Grasi itu justru tidak akan memberikan efek jera dan malah membuat kinerja KPK dan pengadilan menjadi mubazir. Seharusnya, SBY bertindak keras terhadap koruptor di tengah upaya KPK terus memproses dan menuntut pelaku korupsi agar dipidana. Jangan kemudian presiden justru sebaliknya memberikan pengurangan pidana.

Seperti diberitakan beberapa waktu yang lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan grasi kepada Syaukani. Keputusan Presiden (Keppres) itu bernomor 7/G Tahun 2010 tertanggal 15 Agustus 2010. Disebutkan, hukuman untuk Syaukani dikurangi dari enam tahun jadi tiga tahun penjara. Syaukani dinyatakan bersalah menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat. Sepanjang 2001-2005, dana perangsang yang disalahgunakan itu berjumlah Rp 93,204 miliar.

Pengadilan Tipikor dan pengadilan tingkat banding telah memvonis Syaukani dengan hukuman dua tahun enam bulan penjara. Di tingkat kasasi, hukumannya justru diperberat menjadi enam tahun penjara. Tetapi kemudian ia mendapatkan kebebasan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepadanya yang oleh banyak kalangan dinilai kontraproduktif itu.

6. Citra Buruk Oknum KPK

a. Terlibatnya Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan

Seperti ramai diberitakan saat itu Antasari Azhar diduga kuat terlibat dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, karena soal asmara. Antasari Azhar yang sudah beristri terlibat asmara dengan seorang cady (konon masih berstatus mahasiswi yang bernama Rani Yuliani) yang saat itu kuliah di STMIK Raharja Tangerang yang sudah berstatus istri siri Nasrudin Zulkarnaen. Nasrudin lalu memanfaatkan skandal itu untuk memaksa Antasari memenuhi permintaannya. Tindakan Nasrudin yang mengancam akan membeberkan skandal itu, dianggap mengancam Antasari. Kemungkinan hal ini membuat ketua KPK Antasari Azhar gelap mata dan kemudian merencanakan pembunuhan.

Antasari Azhar dinyatakan terlibat setelah pelaku pembunuhan yang berinisial H dan E tertangkap. Dugaan terhadap Antasari Azhar semakin menguat setelah Rani Juliani, istri ketiga Nasrudin menyebut-nyebut nama Antasari. Pihak keluarga Nasrudin meminta POLRI untuk mengamankan H dan E agar tidak dibunuh oleh pelaku utama untuk menghilangkan barang bukti. Kedua pelaku yang mengaku baru dibayar 250 juta rupiah dari 500 juta rupiah yang dijanjikan, saat itu ketakutan, karena mereka takut akan dibunuh oleh pelaku utama. Kemudian Antasari Azhar di copot dari jabatannya sebagai ketua KPK untuk mempermudah polisi dalam proses penyidikan.

Setelah melalui beberapa kali persidangan akhirnya antasari divonis 18 tahun penjara, kemudian ia naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kemudian Kasasi serta Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya PK ditolak oleh MA. Dengan penolakan PK ini, maka Antasari Azhar tetap divonis 18 tahun sesuai putusan Pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Serta diperkuat oleh Kasasi MA.

Terlepas benar dan tidaknya Antasari Azhar terlibat dalam pembunuhan Nasrudin atau dengan kata lain terlepas ada rekayasa atau tidak dalam kasus ini, KPK terlanjur runtuh. KPK yang sebelumnya begitu sakti kemudian menjadi lemah. Yang jelas Antasari dan semua yang terlibat dalam kasus pembunuhan itu sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Dan sampai melakukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung ia tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Tak pelak lagi, sebagai akibat atas perbuatannya tersebut telah menjadikan KPK terjun bebas.

b. Kasus Bibit-Chandra

Terkait kasus Bibit Chandra seperti yang diuraikan diatas, untuk memferifikasi tudingan suap dan penyalahgunaan wewenang terhadap dua pimpinan KPK yaitu Bibit-Chandra, akhirnya Presiden membentuk Tim 8. Tim 8 akhirnya menyimpulkan bahwa keduanya tidak bersalah. Tim Delapan yakin bahwa Kepolisian dan Kejaksaan bertanggungjawab terhadap kriminalisasi kedua tersangka. Sebaliknya Presiden menganggap bahwa kriminalisasi itu sebagai konflik antarlembaga semata sehingga ia memilih opsi yang lebih baik yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Kemudian Bibit-Chandra mendapatkan SKP3 atau Surat Keterangan Penghentian Perkara Pidana oleh Kejaksaan Agung sehingga keduanya bisa kembali aktif bertugas sebagai Komisioner di KPK. Tetapi hal itu sudah terlanjur mengobok-obok dan menggoyahkan KPK dan akibat rekayasa itu sebagian masyarakat terlanjur percaya bahwa kedua komisioner tersebut terlibat dalam kasus ini. Akibatnya citra KPKpun semakin terpuruk.

c. Pertemuan Chandra Hamzah dengan Nazarudin

Terkait tuduhan tersangka Kasus Korupsi Wisma Atlet yaitu Bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin bahwa ia beberapa kali bertemu Chandra Hamzah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah mengakui pernah bertemu beberapa kali dengan Muhammad Nazaruddin dan sejumlah politikus Partai Demokrat lainnya. Pertemuan itu berlangsung sejak tahun 2008 sampai tahun 2010. Meski demikian, Chandra membantah pertemuan itu untuk membicarakan berbagai macam kasus yang tengah ditangani KPK. Pertemuan pun berlangsung ketika Nazaruddin tak tersangkut kasus apapun yang tengah ditangani KPK.

Mengenai pertemuannya dengan Nazaruddin, Chandra menjelaskan, pertama kali terjadi pada tahun 2008. Pertemuan ini terjadi ketika Chandra memenuhi undangan Saan Mustopa, yang dikenalnya sejak tahun 1990-an ketika masih sebagai aktivis mahasiswa. Pertemuan kedua berlangsung di sebuah kafe di Jakarta tahun 2009. Pertemuan ini terjadi sesaat sebelum Chandra ditahan bersama Bibit Samad Rianto karena dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Mabes Polri.

Mereka kembali bertemu sesaat setelah Chandra keluar dari tahanan Bareskrim dan Mako Brimob. Namun, kali ini pertemuan diadakan di rumah Nazaruddin. Nazaruddin mengundang Chandra via Blackberry Messenger dengan menyebut bahwa Benny K Harman (saat itu menjabat Ketua Komisi III DPR) ingin bertemu. Sedangkan pertemuan keempat terjadi pada tahun 2010, seminggu setelah lebaran. Kali ini Nazaruddin kembali mengundang Chandra via Blackberry Messenger dan kembali mengatakan bahwa Benny K Harman ingin bertemu. Guna memperkuat keterangannya, Chandra mengaku masih menyimpan rekaman pembicaraannya dengan Nazaruddin. Setelah itu Nazaruddin kirim BBM beberapa kali tapi tidak dijawab karena sudah teridentifikasi kena kasus. Penjelasan Chandra sedikit berbeda dengan tuduhan Nazaruddin yang juga berubah-ubah. Menurut Nazaruddin, dirinya bertemu sebanyak 5 kali dengan Chandra.

Terlepas pertemuan itu terjadi berapa kali dan terkait dengan kasus yang dihadapi Nazarudin atau tidak, pertemuan Komisioner KPK dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun, sekalipun saat itu Nazarudin belum ditetapkan sebagai tersangka, telah melanggar kode etik KPK (Pasal 36). Dan akibat hal ini citra KPK di masyarakat menjadi tambah buruk.

7. Konflik Internal KPK

a. Isu perpecahan pimpinan KPK

Pada periode Januari 2012 muncul isu Perseteruan di KPK antara Abraham Samad dan jajaran pimpinan KPK, terkait dorongan menindaklanjuti penuntasan kasus dugaan korupsi Wisma Atlet yang ditengarai melibatkan petinggi Partai Demokrat seperti Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Bahkan, dalam rapat tersebut terjadi insiden gebrak meja yang dilakukan Abraham Samad yang berakibat patahnya salah satu kaki meja di ruangan Ketua KPK. Sekitar saat itu pula muncul tuduhan bahwa Abraham Samad kurang kompak dengan pimpinan KPK lainnya, ia sering melakukan "One Man Show"

Salah satu Ketua DPP Partai Hanura, Akbar Faisal membenarkan adanya ketegangan antara Abraham Samad dengan Busyro Muqoddas dan Bambang Wijojanto, terkait keputusan Abraham Samad dalam skandal suap wisma atlet. Sebuah pesan di layanan Blackberry yang dikirim oleh Ketua

KPK, Abraham Samad kepada salah seorang anggota DPR RI, jelas sekali memperlihatkan kekecewaannya karena perseteruan dalam rapat sampai bocor ke media. "Kok bisa seperti ini, sampai ketahuan," kata Samad dalam pesan BBM yang ditunjukkan salah seorang anggota DPR RI.

Menanggapi isu yang berkembang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pimpinan lembaganya tetap solid dalam mengambil kebijakan. Isu mengenai perpecahan dalam tubuh Komisi itu dibantah keras. "Pimpinan menyampaikan bahwa isu yang dihembuskan itu tidak benar," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P. di kantornya, Senin, 30 Januari 2012.

Atas benar tidaknya isu perpecahan tersebut telah menimbulkan persepsi negatif dalam masyarakat bahwa memang terjadi ketidakkompakkan internal KPK yaitu antar pimpinan kolektif KPK. Hal ini semakin menurunkan kredibilitas KPK.

b. Isu demo penyidik KPK dari Polri terhadap Ketua KPK

Diberitakan bahwa pada Senin 12 Maret 2012, sejumlah penyidik KPK mendatangi ruang pimpinan di lantai 3 Gedung KPK. Mereka bertanya soal kebijakan Abraham Samad yang mengembalikan empat penyidik komisi itu ke instansi asal.

Namun, mereka berhasil ditenangkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, meski para penyidik kurang puas atas penjelasan Bambang. Disebutkan bahwa 4 penyidik itu dikembalikan karena dinilai dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Zulkarnaen, menghalangi penyidikan. Namun, 4 penyidik itu membantah telah menghalangi penyidikan. Mereka menegaskan bahwa apa yang mereka jalankan sudah sesuai dengan prosedur penyidikan. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, membantah keras mengenai informasi para penyidik yang protes itu. Johan menegaskan bahwa adalah hal biasa jika penyidik datang ke ruangan pimpinan. "Saya tidak tahu ada protes tersebut," kata Johan.

Terlepas benar tidaknya demo itu terjadi, hal ini juga membuat citra KPK semakin terpuruk sehingga dikhawatirkan lembaga ini akan semakin tidak berwibawa menghadapi para pelaku korupsi di Indonesia. Bila KPK bergolak, mereka makin bebas melakukan korupsi.

Penutup

Secara umum kehadiran KPK telah menggentarkan para pelaku korupsi di Indonesia. Kasus korupsi yang dahulu seperti tidak pernah tersentuh apalagi tuntas di tangan para penegak hukum yang ada yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan akhirnya ditangani lebih serius. Bahkan sampai tahun 2012 sebanyak 170 Kepala Daerah dan mantan Kepala Daerah telah ditangani dan sebagian sudah divonis KPK. Belum ribuan kasus lain yang melibatkan pejabat pusat daerah termasuk anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia.

Di Era Antasari Azhar KPK tampak begitu berwibawa dan lebih cepat dalam menangani korupsi. Banyak Koruptor yang diseret ke pengadilan dan akhirnya dipenjara. Sayang karena ia terlibat kasus pembunuhan, terlepas ada rekayasa atau tidak dalam hal ini, kinerja KPK menjadi turun drastis. Dan lemahnya kinerja KPK ini berlanjut ketika KPK berganti-ganti pimpinan dari Tumpak H. Panggabean, Busro Muqoddas sampai Abraham Samad saat ini.

Oleh karena itu untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia seperti yang kita bahas secara panjang lebar di atas, sehingga pedang KPK

menjadi tajam kembali dan demi memenuhi harapan publik yang begitu besar, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan:

- Sehubungan dengan semakin menggilanya praktek korupsi di Indonesia dan luasnya wilayah kerja KPK maka perlu secepatnya dilakukan penambahan personel KPK.
- Perlu harmonisasi dan kerjasama yang kompak antara KPK dan penegak hukum lainnya yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim untuk meredam rivalitas diantara mereka.
- Perlunya kewaspadaan dan antisipasi terhadap satu ancaman yang jelas yaitu serangan balik dari koruptor dan “konco-konco”nya.
- Perlu penguatan Pengadilan Tipikor melalui seleksi ketat dan pengawasan terhadap hakim Tipikor termasuk peninjauan vonis-vonis di pengadilan Tipikor.
- Hentikan pemberian keringanan dan pengurangan hukuman bagi koruptor dan “STOP” grasi buat koruptor, segera berlakukan hukuman mati bagi koruptor kakap dan pemiskinan bagi semua koruptor.
- Jaga kredibilitas pimpinan dan semua personil KPK melalui seleksi dan penerapan kode etik yang ketat.
- Jaga kekompakan internal KPK, jangan sampai beda pendapat diantara mereka mencuat ke publik.
- Perlunya dukungan aktif dan “Back Up” dari seluruh rakyat Indonesia terhadap KPK.

Daftar Pustaka

- Astuti, Puji. *Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Semarang : Politika UNDIP, 2011.
- <http://www.centroone.com/2011/kemenkum-ham-tak-ingin-kpk-mati>
- <http://www.centroone.com/2012/bambang-revisi-uu-kpk-untuk-apa/>
- <http://www.andriwisnu.com/2012/fungsi-kewenangan-kpk-akan-dibatasi-html>.
- <http://nasional.vivanews.com/news/gedung-baru-kpk-dpr-ingin-unjuk-kekuatan>.
- <http://nasional.vivanews.com/news/pukat-ugm--upaya-konstitusional-lemahkan-kpk>
- [kabarnet.wordpress.com//2012/perpecahan-pimpinan-kpk-bukan isapan-jempol](http://kabarnet.wordpress.com//2012/perpecahan-pimpinan-kpk-bukan-isapan-jempol)
- news.detik.com/read/2010/08/20/052202/1423968/10/pemberian-grasi-sby-pada-terpidana-korupsi-syaukani-dikecam
- news.metrotvnews.com/2012/ICW--71-terpidana-korupsi-divonis-bebas
- news.okezone.com/2011/inilah-penjelasan-chandra-hamzah-soal-pertemuan-dengan-nazar
- Republika, 6 Oktober 2011 “ *PKS Dukung Fahri Hamzah*”
- Republika, 8 pebruari 2011” *Teraju : Wabah Kepala (Korupsi)Daerah*”
- [seno008.blogspot.com/2009/05/ ketua-kpk- terlibat-merencanakan-html](http://seno008.blogspot.com/2009/05/ketua-kpk-terlibat-merencanakan-html)
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik, Bab 8 Kinerja Pemberantasan Korupsi : Studi Awal Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Tempo, Edisi 1-7 Agustus 2011
- Tempo, Edisi 30 November- 6 Desember 2009
- travel.okezone.com/2012/kpk-akui-kekurangan-personel.
- Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- us.news.viva.co.id/news/icw-gejolak-di-kpk-untungkan-koruptor